



ASLI

KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 13 Mei 2024

Hal : Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum **Perkara Nomor: 57-01-12-25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024** yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Amanat Nasional untuk Perolehan Suara Anggota DPRD Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara Daerah Pemilihan Minahasa 5.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

DITOLONG DARI :	Termohon
NO.	57.01.12.25 / PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
HARI :	Senin
TANGGAL :	13 Mei 2024
JAM :	11:30:30

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D.**
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29, Menteng, Jakarta Pusat
Telepon Kantor : (021) 31937223,
Email Kantor : persuratan@kpu.go.id

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 62/HK.06.3-SU/07/2024, tanggal 29 April 2024, memberi kuasa kepada:

- 1. Remana Nugroho, S.H. (NIA: 16.01412)**
- 2. Miftakhul Huda, S.H. (NIA: 02.11214)**
- 3. Suryantara, S.H., M.H. (NIA: 02.12400)**
- 4. Afif Rosadiansyah, S.H., M.H. (NIA: 17.03473)**

5. Fanadini Dewi, S.H. (NIA: 17.03471)
6. Yubi Supriyatna, S.H. (NIA: 15.01677)
7. Sisca Lisa Siagian, S.H. (NIA: 15.00992)
8. RR. WM. Yulianti Sapardi, S.H. (NIA: 99.10694)
9. David Ronald, S.H., M.H. (NIA: 21.02280)
10. M. Mahrus Ali, S.H. (NIA: 14.01613)
11. Andina Mardiana, S.H. (NIA. 19.00932)
12. Ibnu Hardiman, S.H. (NIA. 21.21.30638)
13. Makrifat Putra, S.H., M.H. (NIA. 02.12513)
14. Istiarta Fajar Purnama, S.H., M.H.Li (NIA. 3310062809840002)
15. Nur Farid, S.H. (NIA. 94.10143)
16. Nyoman Yustisia P. Rahardjo, S.H., M.H. (NIA. 15.10275)
17. Rini Widiyanti, S.H. (NIA. 10.00612)
18. Setiyo Hermawan, S.H. (NIA. 93.10712)
19. Feince Poonis, S.H. (NIA. 02.20004)
20. Ummi Kultsum 'Anifah R., S.H., M.H. (NIA. 20.00942)
21. Khairil Amin, S.H. (NIA. 00.10.9.532)
22. Irvan Yudha Oktara, S.H. (NIA. 14.02265)
23. Ridhotul Hairri, S.H. (NIA. 21.04359)
24. Fikri Surya, S.H. (NIA. 1771020205970008)

kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor **Bengawan Law Firm** yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, email: *aps.hukum.2@gmail.com*, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai:**Termohon**;

Dalam hal ini memberikan Jawaban **Termohon** terhadap **Perkara Nomor: 57-01-12-25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024** yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Amanat Nasional untuk Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Minahasa, Daerah Pemilihan Minahasa 5.

I. DALAM EKSEPSI

1.1 KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut **Termohon**, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU Anggota DPRD dalam Pemilu Tahun 2024 yang diajukan oleh **Pemohon** dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- 3) Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi.
- 4) Bahwa berdasarkan pasal 461 ayat (1) UU Pemilu 07/2017, diuraikan bahwa pelanggaran administratif pemilu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu.

- 5) Bahwa kewenangan masing-masing lembaga yang berkaitan dengan pelanggaran atau sengketa pemilihan dapat dicantumkan dalam tabel sebagai berikut:

BENTUK	KOMPETENSI/LEMBAGA YANG BERWENANG
Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif	<ul style="list-style-type: none"> • Bawaslu • Mahkamah Agung
Pelanggaran Kode Etik	DKPP
Pelanggaran Administrasi	Bawaslu
Pelanggaran Pidana Pemilu	<ul style="list-style-type: none"> • Sentra Gakkumdu • Pengadilan Negeri • Pengadilan Tinggi
Sengketa Proses Pemilihan Umum	<ul style="list-style-type: none"> • Bawaslu • PTUN
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum	Mahkamah Konstitusi

- 6) Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pelanggaran, sengketa atau perselisihan hasil yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum terdapat lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di setiap tahapan pemilihan;
- 7) Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 29 ayat (1) huruf d dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang keputusannya bersifat final untuk memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum;
- 8) Bahwa pokok permohonan Pemohon pada angka 11 secara nyata dan jelas mempermasalahkan adanya dugaan Pelanggaran Administrasi

dan Pelanggaran Proses Pemilu. Oleh karenanya permasalahan tersebut bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi melainkan Panwaslu/Bawaslu.

- 9) Bahwa dengan demikian, maka Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo, karena pokok permohonan tidak dikualifikasikan sebagai perselisihan hasil pemilihan.

1.2 OBJEK PERMOHONAN BERTENTANGAN DENGAN PMK NO 2/2023 (ERROR IN OBJECTO)

- 1) Bahwa menurut Termohon, Pemohon dalam mengajukan permohonan yang meminta Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360/KPU/III/2024, objeknya tidak sesuai dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 02 Tahun 2023 tentang Tata Cara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PMK 2/2023).
- 2) Bahwa ketentuan mengenai objek yang dapat diajukan dalam Permohonan oleh Pemohon diatur dalam Pasal 5 UU PMK, yang menyatakan sebagai berikut:
“objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan Termohon tentang Penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD disuatu daerah pemilihan”.
- 3) Bahwa pengajuan objek Permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah keliru dan salah dalam menentukan objek dikarenakan objek sebagaimana yang dimaksud PMK 2/2023 adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 sebagaimana telah diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan bukan sebagaimana objek Permohonan dalam Permohonan Pemohon yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360/KPU/III/2024;

- 4) Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas maka jelas dan nyata terbukti bahwa Pemohon telah keliru dan salah dalam menentukan Objek Permohonan dalam Perkara PPHU sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 5 UU PMK No 2/2023 (PMK Tata Beracara PPHU anggota DPR dan DPRD), dengan demikian Permohonan Pemohon *a quo* tidak sah menurut hukum dan bertentangan dengan hukum oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk veerklard*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa pertama-tama Termohon mohon dengan segala hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam bagian eksepsi, sejauh relevan, dianggap telah pula dikemukakan atau merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok permohonan ini;
2. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil Permohonan yang disampaikan Pemohon, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui oleh Termohon, sehingga karenanya berlaku asas siapa yang mendalilkan wajib membuktikan (*burden of proof/bewijslaast*);
3. Bahwa setelah mencermati uraian posita permohonan, terdapat 2 permasalahan yang menjadi pokok permohonan, yaitu :

1) Tentang Penambahan Suara Milik Partai Demokrat dan Partai PDIP serta Suara Sah dan Tidak Sah di beberapa TPS dibawah ini:

- a. TPS 02 di Desa Ranotongkor Timur, KecamatanTombariri Timur;
- b. TPS 04 di Desa Ranotongkor, KecamatanTombariri Timur;
- c. TPS 03, Desa Lemoh Barat, KecamatanTombariri Timur;
- d. TPS 04 di Desa Lemoh Barat, Kecamatan Tombariri Timur;
- e. TPS 06 di Desa Ranowangko, Kecamatan Tombariri;
- f. TPS 04 di Desa Mokupa, Kecamatan Tombariri;
- g. TPS 01 di Desa Pinasungkulan, Kecamatan Tombariri
- h. TPS 01 di Desa Poopoh, Kecamatan Tombariri

2) Tentang Pemilih 11 orang yang tidak memiliki Hak Pilih dalam Pemilihan Umum di Beberapa TPS di Kecamatan Tombariri, dengan identitas nama dibawah ini:

NO	Nama Pemilih	NIK	TPS	Alamat TPS
1.	Suryati Nahapung	7102155909740001	4	Desa Tambala (Lapangan)
2.	Berty Makuggansa	7102152306870002	5	Desa Tambala (depan BPU)
3.	Djahara Modimbaba	7102150705470001	1	Desa Tambala (Jaga 1)
4.	Alesandro N. Mananoma	7102130312020002	1	Desa Tambala (Jaga 1)
5.	Yetti Elungan	7102154401930004	8	Kel. Makaemping Walintukan
6.	Deddy Pakaya	7102152301920001	8	Kel. Makaemping Walintukan
7.	Siti Libukota	7102155510060001	4	Desa Tambala (Lapangan)
8.	Christian P Rengkung	7102151708060001	9	TK Exodus, Jaga 8 Desa Tambala
9.	Nurmala Mamanto	7102156204060002	4	Desa Tambala (Lapangan)
10.	Hafair Tuya	7102151301040001	4	Desa Tambala (Lapangan)
11.	Farhard Abidolo	7102150704060001	4	Desa Tambala (Lapangan)

Bahwa atas posita permohonan diatas, Termohon sampaikan jawaban sebagai berikut :

TENTANG PENAMBAHAN SUARA MILIK PARTAI DEMOKRAT DAN PARTAI PDIP SERTA SUARA SAH DAN TIDAK SAH DI BEBERAPA TPS

1. TPS 02 Desa Ranotongkor Timur Kecamatan Tombariri Timur

- Penting untuk diketahui bahwa Termohon dalam melakukan rekapitulasi tingkat kecamatan adalah proses rekapitulasi berjenjang sebagaimana pasal 16 ayat 1 PKPU 5 tahun 2024 yang menyatakan bahwa:

(1) Dalam hal terdapat perbedaan data berdasarkan hasil pencocokan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat 6 huruf f dan huruf g, PPK menggunakan data yang tercantum dalam Formulir Model:

- a. C. Hasil-PPWP;
- b. C. Hasil-DPR;
- c. C.Hasil-DPRD PROV, C.HASIL-DPRA, C.HASIL-DPRP,C.HASIL-DPRPB, C.HASIL-DPRPT, C.HASIL-DPRPS, C.HASIL-DPRPP, atau C.HASIL-DPRPBD; dan
- d. C.HASIL-DPRD KAB/KOTA atau C.HASIL-DPRK;

Dari TPS sebagai dasar melakukan pembetulan.

- Bahwa pada Pokok Permohonan Pemohon angka 4, Desa Ranotongkor Timur TPS 02, Kecamatan Tombariri Timur, perolehan suara Partai Demokrat berdasarkan C. Hasil Salinan yakni berjumlah 97, tapi pada Formulir Model D. Hasil Kecamatan Tombariri bertambah menjadi 102 dimana terdapat selisih 5 suara adalah **tidak benar**;
- Bahwa menurut Pemohon persandingan perolehan suara pemohon pada tabel dibawah ini :

Tabel 1
menurut Pemohon

No. Urut	Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
		C.Hasil	D.Hasil	
14	Demokrat	97	102	05
12.	PAN	05	05	-

- Bahwa berdasarkan tabel 1 diatas dan pada dalil Pemohon tersebut adalah **tidak benar**,
- bahwa menurut Termohon dalam perolehan suara Partai Demokrat berdasarkan Formulir Model. C. Hasil dengan Formulir Model C.Hasil Salinan telah sesuai dengan Formulir Model D.Kecamatan dan Formulir Model D.KabKo sebanyak 102 suara (*bukti T-9,T-10,T-5*). Selanjutnya, dalam pelaksanaan Rapat pleno Rekapitulasi hasil penghitungan suara di Kecamatan Tombariri Timur, ada kejadian khusus yang mana telah diselesaikan dihadapan saksi dan Panwascam sehingga tidak ada keberatan dari saksi partai politik(*Bukti T-6*). Dengan demikian perolehan suara Partai Demokrat di TPS 02 **Desa Ranotongkor Timur, Kecamatan Tombariri Timur** adalah 102 suara, sebagaimana Tabel di bawah ini:

Tabel 2
Perolehan Suara Di TPS 02, Desa Ranotongkor Timur, Kecamatan Tombariri Timur

No. Urut	Nama Partai	Perolehan Suara			
		C.Hasil	C.Hasil salinan	D.Hasil Kecamatan	D.Hasil Kabupaten

14	Demokrat	102	102	102	102
12.	PAN	05	05	05	05

- Bahwa tabel 2 diatas telah Termohon telah melakukan mekanisme rekapitulasi berjenjang sesuai dengan pasal 16 ayat 1 PKPU 05 Tahun 2024;
- Bahwa menurut dalil Pemohon pada angka 4, telah terjadi juga penambahan suara sah dan tidak sah di Desa Ranotongkor Timur TPS 02, Kecamatan Tombariri Timur, baik yang sah maupun tidak sah berdasarkan formulir Model C.Hasil Salinan versi pemohon berjumlah 170 suara adalah **tidak benar** .
- Bahwa dalil pemohon tersebut, menurut Termohon di TPS 02 Desa Ranotongkor Timur, Kecamatan Tombariri Timur tersebut hanya berdasarkan data secara sepihak menurut versi Pemohon dan tidak didukung fakta dan dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
- Bahwa untuk memberikan informasi yang jelas, Termohon menyandingkan data suara sah dan tidak sah berdasarkan Formulir Formulir Model C. Hasil, formulir Model C-Hasil Salinan, dan Formulir Model D. Hasil Kecamatan, sebagaimana tabel 4 dibawah ini: (**bukti T-9,T-10,T-5**)

Tabel 4
menurut Termohon

Data suara sah dan tidak sah	C. Hasil	C.Hasil Salinan	D.Hasil Kecamatan
Jumlah seluruh Suara sah	167	167	167
Jumlah seluruh Suara tidak sah	03	03	03
Jumlah seluruh suara sah dan tidak sah	170	170	170

- Bahwa pada tabel 4 diatas berdasarkan formulir Model C.Hasil, formulir Model C.Hasil Salinan, formulir Model D.Hasil Kecamatan berkesuaian dengan jumlah suara sah dan tidak sah adalah 170 suara.

- Bahwa selanjutnya, dalam pelaksanaan Rapat pleno Rekapitulasi hasil penghitungan suara di Kecamatan Tombariri Timur, ada kejadian khusus yang mana telah diselesaikan dihadapan saksi dan Panwascam sehingga tidak ada keberatan dari saksi partai politik(**Bukti T-6**). Dengan demikian jumlah seluruh suara sah dan tidak sah adalah 170 suara.
- Bahwa dari penjelasan diatas Termohon telah melakukan mekanisme rekapitulasi berjenjang sesuai dengan pasal 16 PKPU 05 Tahun 2024.

2. TPS 04 Desa Ranotongkor, Kecamatan Tombariri Timur

- Bahwa pada Pokok Permohonan Pemohon angka 7, terjadi perubahan suara PDIP di TPS 04 Desa Ranotongkor yang tertera di formulir Model C.Hasil Salinan, dimana suara PDIP berubah dari 38 suara menjadi 48 suara, adalah **tidak benar** ;
- Bahwa Termohon telah melakukan koreksi pada formulir Model C. Hasil Salinan sesuai dengan mekanisme pada proses rekapitulasi Kecamatan Tombariri Timur, sebagaimana Termohon uraikan sesuai tabel dibawah ini: (**bukti T-12, T-13, T-14, T-5,T-3**)

Tabel 05
Menurut Termohon

Nama Partai	Perolehan Suara			
	C.Hasil	C.Hasil salinan	D.Hasil Kecamatan	D.Hasil Kabupaten
PDIP	38	38	48	48

- Bahwa berdasarkan tabel 5 diatas, perbedaan pencatatan hasil penghitungan suara antara Formulir Model C.Hasil dengan formulir Model C.Hasil Salinan memang tidak sesuai, dikarenakan adanya kesalahan penulisan dari KPPS (**bukti T-14**) dan telah dilakukan koreksi oleh PPK yang mana tertuang dalam formulir Model D.Hasil Kecamatan, dalam pelaksanaan Rapat pleno Rekapitulasi hasil penghitungan suara di Kecamatan Tombariri Timur, ada kejadian khusus yang mana telah diselesaikan dihadapan saksi dan Panwaslucam sehingga tidak ada keberatan dari saksi partai

politik(**Bukti T-6**). Dengan demikian perolehan suara sah dan tidak sah pada PDIP sebanyak 48 suara.

3. TPS 04 Desa Lemoh Barat, Kecamatan Tombariri Timur

- Bahwa pada Pokok Permohonan Pemohon angka 8, Desa Lemoh Barat TPS 04, Kecamatan Tombariri Timur, suara PDIP bertambah 10 suara, dimana penambahan 10 suara tersebut ternyata untuk caleg nomor urut 01 dari Partai PDIP, adalah **tidak benar**.
- Bahwa Termohon telah melakukan rekapitulasi sesuai dengan mekanisme. Berdasarkan tabel dibawah ini: (**bukti T-15, T-16, T-17, T-5**)

Tabel 06
Menurut Termohon

Partai PDIP Nomor urut 1	C.Hasil	C.Hasil salinan	D.Hasil Kecamatan	D.Hasil Kabupaten
Sherly Y.Tamuntuan S.E	14	14	14	14

- Bahwa Tabel 6 diatas, pada saat pencatatan hasil penghitungan suara antara Formulir Model C.Hasil dengan formulir Model C.Hasil Salinan ada koreksi oleh KPPS, dikarenakan adanya kesalahan penulisan dari KPPS namun tidak ada keberatan dari saksi(**bukti T-17**), dan pada saat rapat pleno rekapitulasi kecamatan melakukan penyandingan formulir Model C.Hasil, formulir Model C.Hasil Salinan sehingga tertuang dalam formulir Model D.Hasil Kecamatan, yang mana tidak ada keberatan dari saksi (**bukti T-6**), sehingga Formulir Model C. Hasil dengan Formulir Model C. Hasil Salinan telah sesuai dan sah tertuang dalam Formulir Model D. Kecamatan dan Formulir Model Kab.Ko sebanyak 14 suara.

4. TPS 03 Desa Lemoh Barat, Kecamatan Tombariri Timur

- Bahwa pada Pokok Permohonan Pemohon angka 12, Desa Lemoh Barat TPS 03, Kecamatan Tombariri Timur, suara PDIP bertambah 5

suara yang seharusnya total suara 18 menjadi 23 suara, adalah **tidak benar**.

- Bahwa Termohon tidak melakukan penambahan suara menurut dalil Pemohon. Termohon melakukan rekapitulasi sesuai dengan mekanisme, sebagaimana tabel dibawah ini: (*bukti T-18,T-19,T-20, dan T-5*)

Tabel 07
Menurut Termohon

Nama Partai	C.Hasil	C.Hasil salinan	D.Hasil Kecamatan	D.Hasil Kabupaten
PDIP	28	28	28	28

- Bahwa Tabel 7 diatas, pada saat pencatatan hasil penghitungan suara antara Formulir Model C.Hasil dengan formulir Model C.Hasil Salinan ada koreksi oleh KPPS, dikarenakan adanya kesalahan penulisan dari KPPS maka dari itu pada saat rapat pléno rekapitulasi kecamatan, PPK melakukan penyandingan formulir Model C.Hasil, formulir Model C.Hasil Salinan sehingga tertuang dalam formulir Model D.Hasil Kecamatan, yang mana tidak ada keberatan dari saksi, sehingga Formulir Model C. Hasil dengan Formulir Model C. Hasil Salinan telah sesuai dan sah dengan Formulir Model D. Kecamatan dan Formulir Model Kab.Ko sebanyak 28 suara, (*bukti T-6*).

5. Desa Ranowanko TPS 06, Kecamatan Tombariri

- Bahwa pada pokok Permohonan angka 13, PPK melakukan koreksi angka khususnya TPS 06 di Desa Ranowanko, Kecamatan Tombariri dimana suara PDIP bertambah 10, yakni dari 24 suara menjadi 34 suara sedangkan partai PAN dari 0 atau tidak ada suara menjadi 4 suara, adalah **tidak benar** ;
- Bahwa Termohon tidak melakukan penambahan suara menurut dalil pemohon, itu hanya kekeliruan dalam penulisan saja dan Termohon telah melakukan rekapitulasi sesuai dengan mekanisme dalam pasal

16 PKPU 5 tahun 2024, dengan hasil yang benar Sebagaimana tabel dibawah ini: (**bukti T-21, T-22, T-7, T-3**)

Tabel 08
Menurut Termohon

Nama Partai	C.Hasil	C.Hasil salinan	D.Hasil Kecamatan	D.Hasil Kabupaten
PDIP	34	24	34	34

- Bahwa Tabel 8 diatas, pada saat pencatatan hasil penghitungan suara antara Formulir Model C.Hasil dengan formulir Model C.Hasil Salinan terjadi kesalahan penulisan jumlah di TPS tersebut, dan dikoreksi oleh KPPS, dikarenakan adanya kesalahan penulisan dari KPPS maka dari itu pada saat rapat pleno rekapitulasi kecamatan, PPK melakukan penyandingan formulir Model C.Hasil, formulir Model C.Hasil Salinan sesuai dari hasil rapat tersebut tidak ada tanggapan atau keberatan dari panwascam dan saksi partai politik yang bersangkutan (*bukti T-23, dan bukti T-8*), sehingga sah dan tercatat formulir Model D.Hasil Kecamatan dan formulir Model D. Hasil Kab.ko perolehan suara sah dan tidak sah dari PDIP sebanyak 34 suara.
- Kemudian Termohon menjelaskan pada tabel 9 dibawah ini:

Tabel 09
Menurut Termohon

Nama Partai	C.Hasil	C.Hasil salinan	D.Hasil Kecamatan	D.Hasil Kabupaten
PAN	04	00	04	04

- Bahwa Tabel 9 diatas, pada saat pencatatan hasil penghitungan suara antara Formulir Model C.Hasil dengan formulir Model C.Hasil Salinan terjadi kesalahan penulisan jumlah di TPS tersebut, dan dikoreksi oleh KPPS, dikarenakan adanya kesalahan penulisan dari KPPS maka dari itu pada saat rapat pleno rekapitulasi kecamatan, PPK melakukan penyandingan formulir Model C.Hasil, formulir Model C.Hasil Salinan sesuai dari hasil rapat tersebut tidak ada tanggapan atau keberatan dari panwascam dan saksi partai politik yang bersangkutan (*bukti T-23, dan bukti T-8*), sehingga sah dan tercatat formulir Model D.Hasil

Kecamatan dan formulir Model D. Hasil Kab.ko perolehan suara sah dan tidak sah dari PAN sebanyak 04 suara.

6. TPS 04 Desa Mokupa, Kecamatan Tombariri

- Bahwa pada pokok Permohonan angka 15, penambahan suara terjadi di TPS 04 Desa Mokupa, Kecamatan Tombariri, dimana terdapat penambahan 10 suara untuk PDIP dari awalnya 44 suara menjadi 54 suara adalah **tidak benar**.
- Bahwa Termohon tidak melakukan penambahan suara menurut dalil pemohon. Termohon melakukan rekapitulasi sesuai dengan mekanisme dalam pasal 16 PKPU 5 tahun 2024. Sebagaimana tabel dibawah ini: (*bukti T-24,T-25,T-26,T-7,T-3*)

Tabel 08
Menurut Termohon

Nama Partai	C.Hasil	C.Hasil salinan	D.Hasil Kecamatan	D.Hasil Kabupaten
PDIP	54	54	54	54

- Bahwa Termohon telah melakukan mekanisme dengan benar, berdasarkan Formulir Model C. Hasil dengan Formulir Model C. Hasil Salinan telah sesuai sehingga tidak ada kejadian khusus dan/atau keberatan dari saksi partai politik (*bukti T-26*).
- Bahwa dari Formulir Model C.Hasil dengan formulir Model C.Hasil Salinan telah sesuai dengan Formulir Model D. Hasil Kecamatan dan Formulir Model D. Kabko dan tidak ada kejadian dan/atau keberatan dari saksi partai politik yang bersangkutan (*bukti T-8*) sehingga perolehan suara sah dan tidak sah partai PDIP sebanyak 54 suara.

7. TPS 01 Desa Pinasungkulan , Kecamatan Tombariri

- Bahwa pada pokok permohonan angka 16, Desa Pinasungkulan, Kecamatan Tombariri khususnya TPS 01 telah terjadi pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh KPPS..... dst. adalah **tidak benar**.

- Bahwa pada pokok permohonan angka 16 pada paragraf ketiga, Desa Pinasungkulan, Kecamatan Tombariri Khususnya TPS 01, terdapat perbedaan angka pada Formulir Model C.Hasil dan D.Hasil milik PDIP, dimana C. Hasil suara PDIP berjumlah 22 akan tetapi D.Hasil Pleno Kecamatan berubah menjadi 42, adalah **tidak benar** ;
- Bahwa Termohon telah melakukan rekapitulasi secara berjenjang sesuai dengan mekanisme dalam pasal 16 PKPU 5 tahun 2024. Sebagaimana tabel dibawah ini: (*bukti T-27,T-28,T-29,T-7,T-3*)

Tabel 09
Menurut Termohon

Nama Partai	Perolehan Suara			
	C.Hasil	C.Hasil salinan	D.Hasil Kecamatan	D.Hasil Kabupaten
PDIP	40	22	40	40

- Bahwa berdasarkan tabel 9 diatas, pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS tersebut telah berjalan sesuai dengan prosedur yang mana suara sah dan tidak sah pada pada partai PDIP dalam Formulir Model C.Hasil sebanyak 40 suara, kemudian dikarenakan adanya kesalahan dari KPPS yang mana formulir Model C.Hasil Salinan sebanyak 22 suara tidak sesuai dengan formulir Model C.Hasil awal sehingga dikoreksi tingkat kecamatan, dan saat pelaksanaan tingkat TPS tidak ada keberatan dari saksi partai politik yang bersangkutan (*bukti T-29*). kemudian dalam Pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara di Kecamatan Tombariri telah dikoreksi oleh PPK yang mana dilakukan penyandingan suara formulir Model C.Hasil Salinan seharusnya 40 suara sesuai dengan formulir Model C.Hasil awal, tidak ada tanggapan atau keberatan dari panwascam dan saksi partai politik yang bersangkutan (*bukti T-8*), sehingga pada formulir Model D. Hasil Kecamatan dan formulir Model D.Hasil Kabko suara sah dan tidak sah pada partai PDIP sebanyak 40 suara.

- Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 17, Desa Pinasungkulan TPS 01, terdapat perbedaan dalam formulir Model C. Hasil dimana Surat suara sah berjumlah 117 akan tetapi suara sah seluruh partai berjumlah 119, adalah **tidak benar**.
- Bahwa Termohon tidak melakukan penambahan suara menurut dalil pemohon. Termohon melakukan rekapitulasi sesuai dengan mekanisme dalam pasal 16 PKPU 5 tahun 2024. Sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 10
Menurut Termohon dari Formulir Model C. Hasil

No	Data Rincian Perolehan Suara Partai Politik Dan Suara Calon	C.Hasil
1.	PKB	0
2.	Gerindra	5
3.	PDIP	40
4.	Golkar	9
5.	Nasdem	12
6.	Buruh	0
7.	Gelora	0
8.	PKS	0
9.	PKN	0
10.	Hanura	0
11.	Garuda	0
12.	PAN	10
13.	PBB	0
14.	Demokrat	40
15.	PSI	1
16.	Perindo	0
17.	PPP	0
24.	Partai Ummat	0
	Total seluruh suara partai politik	117 suara
	Jumlah seluruh suara sah	117 suara
	Jumlah suara tidak sah	6 suara
	Jumlah seluruh suara sah dan tidak sah	123 suara

- Bahwa menurut Termohon berdasarkan tabel 10 diatas, Formulir Model C. Hasil pada TPS 01 Pinasungkulan tidak ada yang berbeda. Suara sah sebanyak 117 suara, suara tidak sah sebanyak 6 suara, dan total suara sah dan tidak sah sebanyak 123 suara. dimana pada saat dilakukan rekapitulasi dalam tingkat kecamatan hingga

kabupaten Minahasa diperoleh fakta jumlah suara sah dan tidak sah partai politik di TPS 01 Pinasungkulan dalam Formulir D. Hasil Kabupaten sebanyak 123 suara, dan Jumlah Pengguna Hak Pilih sebanyak 123 suara. proses dan mekanisme rekapitulasi telah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, dalam proses rekapitulasi baik TPS hingga tingkat kecamatan, kabupaten tidak ada keberatan dari saksi partai politik (*bukti T-4, T-8, T-29*).

- Bahwa atas dalil Pemohon pada Poin 16 dalam permohonan Pemohon tidak akan termohon tanggap secara lebih dalam, karena sejatinya dalil pemohon a quo haruslah dikesampingkan karena tidak menjadi ranah kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya sebagaimana tertuang dalam eksepsi Termohon;

8. TPS 01 Desa Poopoh, Kecamatan Tombariri

- Bahwa pada pokok permohonan angka 18, Desa Poopoh, Kecamatan Tombariri khususnya TPS 01, terdapat perbedaan jumlah surat suara dalam Formulir Model C. Hasil, dimana surat suara sah berjumlah 186 akan tetapi suara sah seluruh partai politik berjumlah 208, adalah **tidak benar.** (*bukti T-30, T-31, T-32, T-7, T-3*).

Tabel 11
Menurut Termohon

No	Data Rincian Perolehan Suara Partai Politik Dan Suara Calon	C.Hasil
1.	PKB	0
2.	Gerindra	1
3.	PDIP	45
4.	Golkar	2
5.	Nasdem	57
6.	Buruh	0
7.	Gelora	0
8.	PKS	0
9.	PKN	0
10.	Hanura	0
11.	Garuda	0
12.	PAN	10
13.	PBB	0
14.	Demokrat	68
15.	PSI	0
16.	Perindo	3
17.	PPP	0

24.	Partai Ummat	0
	Total seluruh suara partai politik	186 suara
	Jumlah seluruh suara sah	186 suara
	Jumlah suara tidak sah	14 suara
	Jumlah seluruh suara sah dan tidak sah	200 suara

- Bahwa berdasarkan tabel 11 diatas, Termohon tidak melakukan penambahan suara menurut dalil pemohon. Termohon melakukan rekapitulasi sesuai dengan mekanisme dalam pasal 16 PKPU 5 tahun 2024.
- Bahwa berdasarkan tabel 11 diatas, jumlah suara sah sebanyak 186 suara berdasarkan Formulir Model C.Hasil, Formulir Model C.Hasil Salinan, Formulir Model D.Hasil Kecamatan, dan Formulir Model D.Hasil Kab telah sesuai.
- Bahwa berdasarkan tabel 11 diatas, jumlah suara tidak sah sebanyak 14 suara berdasarkan Formulir Model C.Hasil, Formulir Model C.Hasil Salinan, Formulir Model D.Hasil Kecamatan, dan Formulir Model D.Hasil Kab telah sesuai.
- Bahwa berdasarkan tabel 11 diatas, total jumlah suara tidak sah dan tidak sah sebanyak 200 suara berdasarkan Formulir Model C.Hasil, Formulir Model C.Hasil Salinan, Formulir Model D.Hasil Kecamatan, dan Formulir Model D.Hasil Kab telah sesuai.
- Bahwa berdasarkan tabel 11 diatas, jumlah pengguna hak pilih sebanyak 200 suara berdasarkan Formulir Model C.Hasil, Formulir Model C.Hasil Salinan, Formulir Model D.Hasil Kecamatan, dan Formulir Model D.Hasil Kab telah sesuai.
- Bahwa Jelas berdasarkan bukti dari Termohon diatas, proses dan mekanisme rekapitulasi telah sesuai dengan peraturan dan dangan yang berlaku, dalam proses rekapitulasi baik tingkat kecamatan, kabupaten tidak ada keberatan dari politik (*bukti T-4, T-8, T-32*).

TENTANG PEMILIH YANG TIDAK MENGGUNAKAN HAK PILIH

1. Bahwa Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS berdasarkan Pasal 348 UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum meliputi:
 - a. pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang terdaftar pada daftar pemilih tetap di TPS yang bersangkutan;
 - b. pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang terdaftar pada daftar pemilih tambahan;
 - c. pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan; dan
 - d. penduduk yang telah memiliki hak pilih.
2. Bahwa Penduduk yang telah memiliki hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat memilih di TPS/TPSLN dengan menggunakan kartu tanda penduduk elektronik.
3. Bahwa selanjutnya, pengaturan teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Berdasarkan Keputusan KPU Nomor 66 tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS yaitu:
 - a) pemilik KTP-el yang terdaftar dalam DPT di TPS yang bersangkutan sesuai dengan formulir Formulir Model A-KabKo Daftar Pemilih;
 - b) pemilik KTP-el yang terdaftar dalam DPTb sesuai dengan formulir Formulir Model A-Daftar Pemilih Pindahan;
 - c) pemilik KTP-el yang tidak terdaftar pada DPT dan DPTb; dan
 - d) penduduk yang telah memiliki hak pilih.

Dalam hal Pemilih belum memiliki KTP-el pada Hari pemungutan suara, Pemilih dapat menggunakan **Suket**. Kemudian, Pemilih memeriksa namanya pada formulir Formulir Model A-KabKo Daftar Pemilih atau formulir Formulir Model A-Daftar Pemilih Pindahan atau laman cekdptonline.kpu.go.id dengan membawa formulir Formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KPU/formulir Formulir Model A-Surat Pindah

Memilih/formulir Formulir Model A-Surat Pindah Memilih LN, dan KTP-el atau Surat keterangan.

4. Bahwa dengan demikian, dalil pemohon pada angka 22, keliru menggunakan dasar hukum Pemilih dapat menggunakan Hak Pilih di TPS dengan Kartu Keluarga berdasarkan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022, karena konteks Peraturan KPU *aquo* dalam tahapan penyusunan daftar Pemilih bukan dalam tahapan pemungutan suara;
5. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh KPPS TPS 001, Ketua KPPS TPS 004, Ketua KPPS TPS 005, dan Ketua KPPS TPS 008 di Desa Tambala (*Bukti T-33*), dan dalam Daftar Hadir dimana nama – nama pemilih (*bukti T-34*) yang disebut Pemohon sebagaimana posita angka 22 tidak menggunakan Hak Pilihnya dengan alasan sebagai berikut:

NO	Nama Pemilih	TPS	Alamat TPS	Keterangan
1.	Suryati Nahapung	4	Desa Tambala (Lapangan)	Pemilih tidak datang ke TPS dan tidak tanda tangan dalam daftar hadir
2.	Berty Makuggansa	5	Desa Tambala (depan BPU)	Pemilih kerja di Ternate
3.	Djahara Modimbaba	1	Desa Tambala (Jaga 1)	Pemilih berada diluar daerah marantau ke jakarta
4.	Alesandro N. Mananoma	1	Desa Tambala (Jaga 1)	Pemilih tidak datang ke TPS dan tidak tanda tangan dalam daftar hadir
5.	Yetti Elungan	8	Kel. Makaemping Walintukan	Pemilih datang sesudah pukul 13.00 WIB dan tidak tanda tangan dalam daftar hadir
6.	Deddy Pakaya	8	Kel. Makaemping Walintukan	Pemilih datang sesudah pukul 13.00 WIB dan tidak tanda tangan dalam daftar hadir
7.	Siti Libukota	4	Desa Tambala (Lapangan)	Pemilih tidak datang ke TPS dan tidak tanda tangan dalam daftar hadir
8.	Christian P Rengkung	9	TK Exodus, Jaga 8 Desa Tambala	Pemilih tidak datang ke TPS dan tidak tanda tangan dalam daftar hadir
9.	Nurmala Mamanto	4	Desa Tambala (Lapangan)	Pemilih tidak datang ke TPS dan tidak tanda tangan dalam daftar hadir

10.	Hafair Tuya	4	Desa Tambala (Lapangan)	Pemilih tidak datang ke TPS dan tidak tanda tangan dalam daftar hadir
11.	Farhard Abidolo	4	Desa Tambala (Lapangan)	Pemilih tidak datang ke TPS dan tidak tanda tangan dalam daftar hadir

6. bahwa adalah fakta alasan 11 orang berdasarkan tabel diatas yang dipersoalkan oleh Pemohon bukanlah sebagaimana di uraikan oleh pemohon dalam Permohonannya, namun sebagaimana tabel pada poin 5 diatas sudah secara terang dan beralasan secara hukum dinyatakan sebagai **pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya**;
7. Bahwa berdasarkan seluruh uraian jawaban Termohon diatas, maka jelas seluruh yang dilakukan termohon dalam melaksanakan tahapan Rekapitulasi secara berjenjang telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

II. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, **Termohon** memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

III. DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi **Termohon** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Tidak Dapat Diterima.

IV. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024** tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024

3. Menetapkan Perolehan suara yang benar menurut Termohon sesuai dengan **Lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Nomor 876 tahun 2024** tentang Penetapan hasil Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa tahun 2024, adalah sebagai berikut :
- A. Perolehan Suara PAN untuk DPRD Kabupaten Minahasa Dapil Minahasa 5 sebanyak 2.738 suara.
 - B. Perolehan Suara PDI Perjuangan untuk DPRD Kabupaten Minahasa Dapil Minahasa 5 sebanyak 8.475 suara.
 - C. Perolehan Suara DEMOKRAT untuk DPRD Kabupaten Minahasa Dapil Minahasa 5 sebanyak 5.662 suara.

Atau


Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**Hormat kami,
Kuasa Hukum Termohon**

1. Remana Nugroho, S.H.
NIA. 16.01412



2. Miftakhul Huda, S.H.
NIA. 02.11214




3. Suryantara, S.H., M.H.
NIA. 02.12400




4. Afif Rosadiansyah, S.H., M.H.
NIA. 17.03473




5. Fanadini Dewi, S.H.
NIA. 17.03471



6. Yubi Supriyatna, S.H.
NIA. 15.01677



7. Sisca Lisa Siagian, S.H.
NIA. 15.00992



8. RR. WM. Yulianti Sapardi, S.H.
NIA. 99.10694




9. David Ronald, S.H., M.H
NIA. 21.02280




10. M. Mahrus Ali, S.H.
NIA. 14.01613




11. Andina Mardiana, S.H.
NIA. 19.00932




12. Ibnu Hardiman, S.H
NIA. 21.21.30638



13. Makrifat Putra, SH., MH
NIA. 02.12513



14. Istiarta Fajar Purnama, S.H., M.H.Li
NIA. 3310062809840002



15. Nur Farid, S.H.
NIA. 94.10143



16. Nyoman Yustisia P. Rahardjo, S.H., M.H.
NIA. 15.10275

17. Rini Widiyanti, S.H.
NIA. 10.00612

18. Setiyo Hermawan, S.H.
NIA. 93.10712

19. Feince Poonis, S.H.
NIA. 02.20004

20. Ummi Kultsum 'Anifah R., S.H., M.H.
NIA. 20.00942

21. Khairil Amin, S.H.
NIA. 00.10.9.532

22. Irvan Yudha Oktara, S.H.
NIA. 14.02265

23. Ridhotul Hairi, S.H.
NIA. 21.04359

24. Fikri Surya, S.H.
NIA. 1771020205970008